

PERANAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENYELIDIKAN PELANGGARAN E-TILANG LALU LINTAS

Megasari Purba¹; Herlina manullang².

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

Jl. Sutomo No. 4A, Perintis, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235

E-Mail : megasari.purba@student.uhn.ac.id, herlinamanullang@uhn.ac.id

Naskah diterima : 25/11/2024, revisi : 20/12/2024, disetujui 31/12/2024.

ABSTRAK

Peran Kejaksaan dalam Penyidikan Tilang Elektronik Dalam proses penyidikan, Jaksa Penuntut Umum menggunakan data yang diperoleh dari sistem e-tilang sebagai alat bukti. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang mengizinkan penggunaan perangkat elektronik sebagai bukti dalam konferensi. Kejaksaan juga berwenang meninjau pengadilan mengenai denda lalu lintas dan memastikan pembayaran denda dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh kepolisian dan kejaksaan . Penulis menggunakan metode Penelitian Yuridis Normatif , yaitu memanfaatkan sumber data sekunder melalui penelitian kepustakaan.Tinjauan Pustaka merupakan suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan menggunakan berbagai bahan yang tersedia di perpustakaan seperti buku - buku, referensi , hasil-hasil penelitian terdahulu dalam bentuk artikel, catatan-catatan, dan berbagai jurnal ilmiah. Peran kejaksaan sebagai lembaga hukum yang menegakkan asas keadilan sangatlah penting , dalam kaitan ini kejaksaan menjalankan kekuasaan negara dalam cakupan kewenangannya dan harus bebas dari pengaruh pihak luar. Mengoptimalkan langkah - langkah strategi untuk meningkatkan peran kejaksaan dalam menegakkan hukum lalu lintas. Dengan mengintegrasikan data, memanfaatkan teknologi modern, dan mendorong kolaborasi antar lembaga, diharapkan sistem ini akan beroperasi secara optimal.

Kata Kunci: Peran,Kejaksaan,Penyidikan,Optimal

ABSTRACT

The Role of the Prosecutor's Office in Investigating Electronic Tickets In the investigation process, the Public Prosecutor used data obtained from the e-ticket system as evidence. This is in accordance with legal provisions that permit the use of electronic devices as evidence in conferences. Prosecutor's Office It also has the authority to review traffic fines in court and ensure that fine payments are made in accordance with procedures established by the police and prosecutor's office. Writer using the Normative Juridical Research method, namely utilizing secondary data



sources through library research. Literature Review is a research activity carried out by collecting information and data using various materials available in the library such as books, references, research results previously in the form of articles, notes and various scientific journals. The role of the prosecutor's office as a legal institution that upholds the principles of justice is very important. In this regard, the prosecutor's office exercises state power within the scope of its authority and must be free from influence from outside parties. Optimize strategic steps to increase the role of prosecutors in enforcing traffic laws. By integrating data, utilizing modern technology, and encouraging collaboration between institutions, it is hoped that this system will operate optimally.

Keywords: *Role, Prosecutor, Investigation, Optimally.*

A. Pendahuluan

Peran kejaksaan dalam penyelidikan pelanggaran e-tilang lalu lintas di Kejaksaan Negeri sangat penting untuk penegakan hukum yang efektif. E-tilang, sistem digital yang membantu penindakan pelanggaran lalu lintas, bertujuan untuk mengurangi praktik pungutan pembohong dan membuat proses penegakan hukum lebih jelas. Dengan teknologi ini, kejaksaan dapat bertindak sebagai lembaga yang tidak hanya melakukan pelanggaran lebih lanjut tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses dilakukan sesuai dengan hukum. Berbagai lembaga, seperti polisi dan pemerintah, telah mengintegrasikan sistem e-tilang, yang memungkinkan pengelolaan pelanggaran data lalu lintas yang terorganisir. Dalam hal ini, kejaksaan negeri bertanggung jawab untuk menerima dan memproses informasi pelanggaran yang dilaporkan oleh polisi. Akibatnya, kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus khusus yang memerlukan perhatian.

Kejaksaan menggunakan data dari sistem e-tilang sebagai bukti selama penyidikan. Ini sesuai dengan ketentuan hukum yang memungkinkan penggunaan bukti elektronik dalam konferensi. Selain itu, kejaksaan memiliki izin untuk meninjau kembali keputusan pengadilan mengenai denda tilang serta memastikan bahwa denda dibayar sesuai prosedur.¹ Meskipun sistem e-tilang memiliki banyak keuntungan, seperti membuat pembayaran denda lebih mudah dan mempersingkat waktu proses, ada beberapa masalah saat penerapannya. Perlunya mencapai kesepakatan antara berbagai pihak mengenai tarif denda dan prosedur penegakan hukum adalah salah satu tantangan utama. Agar sistem e-tilang berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat, kejaksaan negeri harus bekerja sama dengan polisi dan pengadilan untuk mengatasi masalah ini. Penegakan

¹ *Kejaksaan Republik Indonesia, Buku Panduan E-Tilang, 2021.*

hukum dan pencatatan lalu lintas adalah dua komponen penting dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan di jalan raya. Ketertiban lalu lintas mencakup berbagai aturan dan peraturan yang dibuat untuk mengatur perilaku pengendara, mengurangi risiko kecelakaan, dan memastikan arus lalu lintas lancar. Sebaliknya, penegakan hukum berusaha memastikan bahwa semua pengguna jalan mematuhi aturan tersebut².

Ada banyak perspektif tentang pentingnya penyelesaian lalu lintas. Pertama, mengambil lalu lintas mengurangi angka kecelakaan fatal. Kedua, arus lalu lintas menjadi lebih lancar, yang mengurangi kemacetan yang dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial. Terakhir, bergerak lalu lintas meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan membuat lingkungan yang lebih aman dan nyaman. Ketertiban lalu lintas didasarkan pada penegakan hukum yang efektif.³ Aturan lalu lintas hanya akan menjadi tulisan kosong tanpa tindakan hukum yang jelas. Oleh karena itu, aparat penegak hukum sangat penting dalam menjamin bahwa setiap pelanggaran lalu lintas ditindak sesuai dengan undang-undang. Selain itu, kesadaran dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas dapat ditingkatkan melalui penerapan hukum yang konsisten.

Keamanan lalu lintas dan penegakan hukum sangat penting untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan di jalan raya. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa hal ini penting: Mengurangi Kecelakaan: Ketertiban lalu lintas mengurangi kemungkinan cedera atau kematian. Meningkatkan Keselamatan: Penegakan hukum yang konsisten akan membuat pengendara lebih sadar akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas seperti batas kecepatan dan penggunaan sabuk pengaman.

- a. Penegakan hukum yang konsisten membuat pengendara lebih sadar akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas seperti batas kecepatan dan penggunaan sabuk keselamatan termasuk Ini termasuk tidak menggunakan ponsel saat mengemudi dan menggunakan helm untuk pengendara sepeda motor.
- b. Mengurangi Kemacetan: Ketertiban lalu lintas membantu arus lalu lintas berjalan lebih lancar, yang sering terjadi di kota-kota besar. Ini dapat mempercepat transportasi dan mengurangi waktu perjalanan tiga.
- c. Meningkatkan Kesadaran Hukum: Penegakan hukum yang baik dapat membuat orang lebih menyadari pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Ini juga dapat membuat pelanggar berpikir dua kali sebelum melanggar aturan.
- d. Mendukung Pembangunan Ekonomi: Ketertiban lalu lintas yang baik memungkinkan pengiriman barang dan jasa dengan aman dan cepat,

² Pardiana, D. (2023). Penerapan Tilang Elektronik dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas: Studi Kasus Satlantas Polda Metrojaya. *Varied Knowledge Journal*, 1(1), 18-23.

³ Wulandari, E. I. (2020). Optimalisasi Aplikasi E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Banyumas. *Advances in Police Science Research Journal*, 4(1), 281-328.

mendorong aktivitas ekonomi. Selain itu, investasi menarik ini karena menunjukkan bahwa suatu tempat memiliki infrastruktur yang baik dan lingkungan yang aman.

Keselamatan dan kenyamanan di jalan raya sangat bergantung pada keselamatan lalu lintas dan penegakan hukum. Penegakan hukum berfungsi untuk memastikan bahwa semua pengguna jalan mematuhi aturan ketertiban lalu lintas, yang mencakup berbagai undang-undang dan peraturan yang dibuat untuk mengatur perilaku pengendara, memastikan kelancaran arus lalu lintas, dan mengurangi risiko kecelakaan. Ada banyak cara untuk melihat pentingnya penyelesaian lalu lintas. Pertama, mengambil lalu lintas mengurangi angka kecelakaan fatal. Kedua, arus lalu lintas menjadi lebih lancar, yang mengurangi kemacetan yang mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial. Terakhir, bergerak lalu lintas meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan membuat lingkungan yang lebih aman dan nyaman.⁴

Ketertiban lalu lintas didasarkan pada penegakan hukum yang efektif. Aturan lalu lintas hanya akan menjadi tulisan kosong tanpa tindakan hukum yang jelas. Oleh karena itu, aparat penegak hukum sangat penting dalam menjamin bahwa setiap pelanggaran lalu lintas ditindak sesuai dengan undang-undang. Selain itu, kesadaran dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas dapat ditingkatkan melalui penerapan hukum yang konsisten. Dengan kemajuan teknologi, banyak hal dalam kehidupan kita telah berubah, termasuk cara kita menjalankan undang-undang lalu lintas⁵. Sistem e-Tilang juga dikenal sebagai penegakan hukum lalu lintas elektronik menggunakan teknologi untuk meningkatkan penegakan hukum di jalan raya.

Sistem ini mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis dan menggunakan perangkat seperti kamera pengawas dan CCTV untuk mengirimkan bukti pelanggaran ke pelanggar melalui sistem elektronik. Beberapa keuntungan utama dari penggunaan e-Tilang adalah sebagai berikut: Pertama, sistem dapat mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, yang mengurangi kemungkinan korupsi dan meningkatkan transparansi. Kedua, e-Tilang memungkinkan penegakan hukum yang lebih konsisten dan adil, karena pelanggaran dideteksi dan ditindak secara otomatis tanpa diskriminasi. Akibatnya, tugas kejaksaan dalam menyelidiki pelanggaran e-tilang di Kejaksaan tidak hanya terbatas pada penegakan hukum; hal ini juga mencakup peningkatan kesadaran masyarakat hukum dan menciptakan sistem lalu lintas yang lebih jelas dan lancar.

⁴ Dr.Bambang Tri Bawono,S.H.,M.H, *Penegakan Hukum di Indonesia*

⁵ Prasetio, M., & PRASETIO, M. (2021). *PENERAPAN E-TILANG LALU LINTAS OLEH SATLANTAS TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 DI WILAYAH HUKUM KOTA JAMBI (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari).*

B. Metode Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu bentuk penelitian ilmiah yang didasarkan pada yuridis normatif, sistematis, dan pemikiran. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis satu atau beberapa gejala kejadian hukum tertentu. Sebaliknya, metode penelitian adalah prosedur penelitian hukum. Karena penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sumber hukum yang digunakan adalah data sekunder, yaitu dengan melakukan penelitian pustaka sebelum memeriksa sumber hukum yang telah dikumpulkan. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan sebagai pendekatan utama. Pendekatan ini mengungkapkan kaidah normatif, yang merupakan kebijakan dalam menetapkan tindak pidana, dan juga menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian Kepustakaan (Library Research) adalah jenis penelitian yang melibatkan pengumpulan data dan informasi melalui penggunaan berbagai macam bahan yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, referensi, hasil penelitian sebelumnya dalam bentuk artikel, catatan, dan berbagai jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Dengan pengumpulan data saat ini, penulis melakukan penelitian dengan fakta-fakta. Pada akhirnya, mereka akan membuat kesimpulan berdasarkan data tersebut.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peranan Kejaksaan dalam Melakukan Penyelidikan Pelanggaran E-tilang Lalu Lintas

Kejaksaan adalah salah satu lembaga pemerintah yang melakukan fungsi yang berkaitan dengan kehakiman. Kejaksaan memiliki peran sebagai lembaga hukum yang menjaga keadilan dan melakukan akuntansi dengan otoritas negara. Mereka harus bebas dari pengaruh atau penggunaan kekuasaan lain.⁶ Hal ini sesuai dengan pengertian umum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang mengatur undang-undang yang berkaitan dengan kejaksaan.⁷

Peran Kejaksaan dalam Penyelidikan E-Tilang Kejaksaan memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas melalui sistem e-tilang. Kejaksaan bertugas untuk menyiapkan dakwaan dan melakukan penuntutan terhadap pelanggar lalu lintas yang terdeteksi melalui sistem e-tilang. Kejaksaan juga berperan dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai

⁶ @<https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-kejaksaan-tugas-dan-fungsinya-sebagai-bagian-lembaga-pemerintahan-23mfcnNaBQs>

⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang mengatur undang-undang yang berkaitan dengan kejaksaan.

dengan peraturan yang berlaku, termasuk dalam hal verifikasi bukti pelanggaran yang dihasilkan oleh kamera e-tilang.⁸Efektivitas Penerapan E-Tilang menunjukkan bahwa penerapan e-tilang cukup efektif dalam mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas. Di wilayah hukum Polrestabes, misalnya, terjadi penurunan signifikan dalam jumlah pelanggaran lalu lintas setelah penerapan sistem e-tilang.

Namun, e-tilang menghadapi beberapa kendala, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur e-tilang dan keterbatasan teknologi yang digunakan. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya sosialisasi masyarakat tentang prosedur e-tilang. Banyak masyarakat yang bingung dan tidak patuh karena mereka tidak memahami cara sistem ini bekerja.⁹ Diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengedukasi masyarakat tentang e-tilang. Untuk memastikan bahwa sistem e-tilang beroperasi dengan baik, diperlukan peningkatan infrastruktur dan teknologi pendukung.

Untuk meningkatkan keselamatan di jalan raya, jaksa bertanggung jawab untuk memastikan pelanggaran lalu lintas ditangani dengan serius dan pelanggar diberi hukuman yang sesuai. Dalam menangani pelanggaran lalu lintas, dimana tugas dan wewenangnya Kepolisian diatur berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia,¹⁰ antara lain: menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 14 ayat (1) UU No 2 tahun 2002 bertugas:¹¹

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

⁸<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-penuntut-umum-dalam-proses-peradilan-lt5d94210cbf1d6/>

⁹ Wiguna, H., Fahrozi, F., & Syafiq, M. I. (2023). PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK (STUDI KASUS DALAM WILAYAH KOTA BATAM). *COMTE: Jurnal Sosial Politik dan Humaniora*, 1(1), 126-140.

¹⁰ *Pustaka Utama.Hamonangan, M. J. S. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 melalui sistem e-tilang pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polisi Resor Kota Bandar Lampung dalam perspektif fiqh siyasah. UIN Raden Intan Lampung.*

¹¹ Arif, M. (2021). *Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91-101. Effendy, M. (2005). *Kejaksanaan RI: Posisi dan fungsinya dari perspektif hukum. Gramedia*

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme Tilang Elektronik terdiri dari:

- a. Petugas melakukan penindakan terhadap pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas, seperti tidak dapat menunjukkan SIM dan STNK, kendaraan yang tidak memiliki kelengkapan teknis, tidak memakai helm, dan pelanggaran lain yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (JULIADI, 2018).
- b. Petugas memasukkan pelanggaran data ke dalam aplikasi E-Tilang, yang hanya dimiliki oleh petugas dan terintegrasi dengan Kejaksaan, pengadilan, dan bank BRI. Petugas juga mengisi belangko tilang biru, tetapi belangko ini hanya menjadi cadangan dalam sistem tilang elektronik (Arif, 2021).
- c. Pelanggar menerima pesan dengan nomor pembayaran tilangkode Briva (BRI Virtual Account) yang berisi denda yang harus dibayar.
- d. Pelanggar membayar denda. Menurut Wono (2018), jaringan pembayaran yang dapat digunakan termasuk teller BRI, ATM BRI, EDC BRI, dan Mobile Banking BRI. Pelaku juga dapat mengambil bukti pembayaran.
- e. Pelanggar memberikan bukti pembayaran kepada petugas untuk ditukar dengan barang bukti yang disita (Hamonangan, 2023).
- f. Pelanggar tidak perlu hadir di konferensi dalam sistem E-Tilang. Peradilan menentukan jumlah denda tilang atau amar putusan, dan Kejaksaan

melaksanakan amar atau putusan tilang dengan menggunakan E-Tilang (Prasetio & Prasetio, 2021).

- g. Pelanggar menerima SMS yang berisi informasi tentang amar, hukuman, dan sisa dana titipan denda tilang yang telah dibayar. Sisa atau kelebihan dana titipan denda tilang dapat diambil di bank BRI atau ditransfer ke rekening pelanggar (Juliadi, 2018).

Pada dasarnya, prosedur operasional standar (SOP) untuk e-tilang telah dijelaskan secara eksplisit. Untuk menghindari dualisme dalam pelaksanaan SOP dan Tupoksi dalam pelaksanaan tilang, diperlukan koordinasi dan sosialisasi antar instansi.¹² Hal ini dilakukan agar SOP dan Tupoksi masing-masing instansi diperjelas. Ketentuan ini dibahas lebih lanjut dalam PP Nomor 50 Tahun 2010 dan PP Nomor 22 Tahun 1997. Setelah itu, pelanggaran diteruskan atau dilimpahkan kepada kejaksaan untuk memberikan amar putusan terkait denda tilang, yang kemudian memberikan notifikasi pembayaran denda.

2. Optimalisasi Sistem E-Tilang untuk Meningkatkan Peranan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas

Salah satu langkah penting dalam modernisasi penegakan hukum lalu lintas di Indonesia adalah penerapan sistem tilang elektronik. Namun, banyak upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan meningkatkan peran Kejaksaan yaitu dengan cara Integrasi Data dan Sistem Informasi: Integrasi data antara berbagai lembaga yang terlibat, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga keuangan, sangat penting untuk keberhasilan sistem e-tilang.¹³ Semua pihak yang terlibat dapat mengakses pelanggaran data lalu lintas secara real-time jika ada integrasi yang baik. Hal ini akan mengurangi kemungkinan penyimpangan serta mempercepat proses penyidikan dan pengaktifan kejaksaan.

- a. Penggunaan Data Besar: Sistem yang menyimpan dan menganalisis pelanggaran data lalu lintas dapat membantu kejaksaan membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan pola pelanggaran yang ada.
- b. Peningkatan Sumber Daya Manusia: Kejaksaan harus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam penegakan hukum melalui e-tilang. Ini akan mencakup pelatihan jaksa dan staf terkait penggunaan teknologi informasi dan aplikasi e-tilang,

¹² Widodo, W. (2023). *PERAN DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA JAWA TENGAH DALAM MENCIPTAKAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK* (Doctoral dissertation, Undaris).

¹³ Thalib, A. A. K., Ismail, D. E., & Moha, M. R. (2025). OPTIMALISASI E-TILANG DALAM INOVASI DIGITAL UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM DAN KETERTIBAN LALU LINTAS. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(1), 173-190.

- c. Pelatihan Berkelanjutan: Pelatihan jaksa harus memberikan pemahaman tentang aspek hukum dan teknis dari sistem e-tilang, serta metode yang efisien untuk menangani kasus pelanggaran lalu lintas.
- d. Masyarakat diinformasikan dan dididik tentang sistem e-tilang. Ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum. Masyarakat harus sadar bahwa e-tilang adalah bagian dari penegakan hukum yang lebih jelas dan akuntabel selain sebuah denda.
- e. Kampanye Publik: Melakukan kampanye melalui berbagai media untuk menjelaskan manfaat dan cara kerja sistem e-tilang. Workshop, seminar, dan penggunaan media sosial adalah beberapa contohnya.
- f. Penggunaan Teknologi Modern: Proses penegakan hukum dapat dioptimalkan dengan penggunaan teknologi canggih dalam sistem e-tilang. Sangat disarankan bagi masyarakat untuk menggunakan aplikasi mobile yang mudah digunakan untuk memeriksa status tilang dan melakukan pembayaran secara online.
- g. Aplikasi Mobile: Membaca aplikasi yang memungkinkan pelanggan untuk menerima notifikasi tentang pelanggaran mereka, membayar denda secara online, dan mendapatkan informasi tentang proses hukum tanpa harus hadir di pengadilan.
- h. Pemantauan dan Evaluasi Berkala: Kejaksaan harus menyatukan dan menyalakan pelaksanaan sistem e-tilang secara berkala untuk menemukan masalah selama implementasi dan penyelesaiannya.
- i. Sistem Audit : Sistem e-tilang harus diaudit secara berkala untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- j. Kolaborasi Antar Instansi: Kolaborasi antara kejaksaan, kepolisian, pengadilan, dan lembaga terkait lainnya sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam penegakan hukum lalu lintas melalui e-tilang.
- k. Rapat Koordinasi: Adakan rapat koordinasi rutin antar instansi untuk membahas perkembangan sistem e-tilang serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan peran kejaksaan dalam penegakan hukum lalu lintas adalah mengoptimalkan sistem e-tilang. Diharapkan sistem ini berfungsi secara efisien melalui integrasi data, peningkatan sumber daya manusia, sosialisasi kepada masyarakat, penggunaan teknologi canggih, pemantauan berkala, dan kolaborasi antar instansi. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat tetapi juga akan membuat lalu lintas menjadi lebih aman.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Peran Kejaksaan dalam Penyelidikan E-Tilang Kejaksaan sangat berperan dalam proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang dilakukan melalui sistem e-tilang. Ketika pelanggar lalu lintas terdeteksi melalui sistem e-tilang, kejaksaan bertanggung jawab untuk melakukan dakwaan dan menuntut mereka . Kejaksaan juga bertanggung jawab untuk memastikan proses hukum sesuai dengan undang -undang, termasuk memverifikasi bukti pelanggaran yang dihasilkan oleh kamera e-tilang. Fakta bahwa e-tilang cukup efektif dalam mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas yang ditunjukkan oleh uji cobanya. Misalnya, sistem e-tilang telah mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polrestabes. Untuk meningkatkan peran kejaksaan dalam penegakan hukum lalu lintas, optimalisasi sistem e-tilang merupakan langkah strategis. Diharapkan sistem ini berjalan baik dengan integrasi data , peningkatan sumber daya manusia, kolaborasi antar instansi, penggunaan teknologi canggih, dan pemantauan secara berkala.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Kejaksaan Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Tilang*, 2021.
Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., *Penegakan Hukum di Indonesia*.
Suharto R.M., *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

B. Jurnal

- Pardiana, D. (2023). Penerapan Tilang Elektronik dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas: Studi Kasus Satlantas Polda Metrojaya. *Varied Knowledge Journal*, 1(1), 18-23.
- Wulandari, E. I. (2020). Optimalisasi Aplikasi E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Banyumas. *Advances in Police Science Research Journal*, 4(1), 281-328.
- Prasetio, M., & PRASETIO, M. (2021). PENERAPAN E-TILANG LALU LINTAS OLEH SATLANTAS TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 DI WILAYAH HUKUM KOTA JAMBI (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari).
- Wiguna, H., Fahrozi, F., & Syafiq, M. I. (2023). PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK (STUDI KASUS DALAM WILAYAH KOTA BATAM). *COMTE: Jurnal Sosial Politik dan Humaniora*, 1(1), 126-140.
- Pustaka Utama.Hamonangan, M. J. S. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 melalui sistem e-tilang pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polisi Resor Kota Bandar Lampung dalam perspektif fiqh siyasah. *UIN Raden Intan Lampung*.
- Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91-101.
- Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI: Posisi dan fungsinya dari perspektif hukum*. Gramedia
- Pustaka Utama.Hamonangan, M. J. S. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 melalui sistem e-tilang pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polisi Resor Kota Bandar Lampung dalam perspektif fiqh siyasah. *UIN Raden Intan Lampung*.
- Widodo, W. (2023). PERAN DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA JAWA TENGAH DALAM MENCIPTAKAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK (Doctoral dissertation, Undaris).
- Thalib, A. A. K., Ismail, D. E., & Moha, M. R. (2025). OPTIMALISASI E-TILANG DALAM INOVASI DIGITAL UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM DAN KETERTIBAN LALU LINTAS. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(1), 173-190.

C. Perundang-undangan.

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang mengatur undang-undang yang berkaitan dengan kejaksaan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
@<https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-kejaksaan-tugas-dan-fungsinya-sebagai-bagian-lembaga-pemerintahan-23mfcnNaBQs>
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-penuntut-umum-dalam-proses-peradilan-lt5d94210cbf1d6/>